

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok perlindungan hukum*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),.hlm 158.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 333.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

B. PerUndang - Undangan

- Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 (terutama perubahan pada aspek usia perkawinan)

C. Sumber Lain

- Murtado, H. Hak waris anak dalam perkawinan tidak tercatat: Perspektif hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 2019, hal. 118-135.
- Mansur, Z. Perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia: Suatu analisis hukum. *Jurnal Perlindungan Anak*, 2018, hal. 45-58.
- Suryani, S., & Hadi, A. Perlindungan hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2020, hal. 101-120.
- Adli, I. Pemberian hak waris kepada anak luar nikah dalam perkawinan tidak tercatat menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2015, hal. 40-58.

- Azzahra, L. Penyelesaian sengketa warisan anak hasil perkawinan tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 2018, hal. 157-172.
- Pertiwi, A. Dinamika pengakuan anak dalam perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap hak waris. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2021, hal. 110-124.
- Basyuni, A. Mekanisme pengakuan anak dan hak waris dalam perkawinan tidak tercatat di Indonesia: Perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. *Jurnal Hukum Nasional*, 2022, hal. 87-103.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, 2010.
- Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, 2011.
- Saebani Beni, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sakhiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (Fak. Hukum Undip, 2013)
- Ma'sum, Endang Ali. "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya." *Jurnal Musawa* Vol.12 No.2. Juli, 2013. <https://www.researchgate.net/publication/322544792>
- Ginting, Raymond. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak DIdatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama." *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*. Oktober, 2014
- Nawawi, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)." *Jurnal Hukum Islam* (2015).
- Putri, Nindiasanda Frengky. "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Universitas Brawijaya*. 2015). <https://media.neliti.com/media/publications/35616-ID-keabsahan-perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-setelah-ada-keputusan-mahkamah-konsti.pdf>

Matnuh, Harpani "*Perkawinan Di Bawah Tangann Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.*" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11 (Mei, 2016). <https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-huk.pdf>

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Muhammad Daud Ali., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 319

Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, (e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, 2021)